



## **BAB I PENDAHULUAN**

---

### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan harus saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak bertentangan dengan visi misi kepala daerah. Serta harus memperhatikan dokumen perencanaan tingkat pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan agar terdapat koordinasi dan sinkronisasi berbagai program/kegiatan baik di pusat maupun di daerah dan pada akhirnya berbagai program pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara.

Selanjutnya untuk setiap tahunnya selama periode perencanaan, program/kegiatan Pemerintah Daerah akan dijabarkan dalam RKPD, dan keberadaan RKPD tersebut akan dijadikan acuan bagi OPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, maka penjabaran RPJMD dan RKPD untuk setiap tahunnya juga akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkulu Utara.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
17. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Eselon Jabatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara.



18. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2017.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan OPD, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam pembangunan daerah.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2018 adalah untuk:

1. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD.
2. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangun.
3. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan OPD yang perlu disampaikan kepada pemerintah daerah.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Susunan garis besar isi dokumen Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 dan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Memuat pengertian ringkas tentang Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, proses penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja OPD dengan Renja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.



## 1.2.Landasan Hukum

Memuat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggarann OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

## 1.3.Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

## 1.4.Sistematika Penulisan

Memuat pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta susunan garis besar isi dokumen.

# **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2017**

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017 dan Capaian Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2017 (sampai dengan Triwulan ke-2) dan perkiraan capaian Tahun 2017 (Tahun berjalan yaitu Triwulan ke-3) mengacu pada APBD Tahun 2017. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun berjalan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;



- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD, dan
- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Memuat kajian terhadap kondisi pelayanan teknis OPD, organisasi dalam OPD, tugas dan fungsi pelayanan OPD, pedoman pelaksanaan pelayanan pada OPD, keterkaitan program Pemerintah Provinsi dengan OPD, dan Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika.

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

# **BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

## 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

## 3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat tujuan dan sasaran berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Dinas Komunikasi dan Informatika yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Dinas Komunikasi dan Informatika

## 3.2. Program dan Kegiatan

Memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai program



dan kegiatan serta rekapitulasi rencana program dan kegiatan Tahun 2018.

### 3.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Memuat telaah terhadap usulan program dan kegiatan masyarakat pada saat musrenbang.

## **BAB IV. PENUTUP**

Memuat catatan-catatan penting, baik terkait pelaksanaan kegiatan maupun ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **LAMPIRAN**